



PERJANJIAN KERJASAMA

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

**NOMOR: 08/PKS/M-DEP.I/XII/2012
NOMOR:14554/UN22/HK/2012**

TENTANG

**KEMITRAAN DALAM TATA KELOLA
PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN
BERBASIS PEDESAAN (PEDESAAN SEHAT)
DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **sembilan belas** bulan **Desember** tahun Dua Ribu Dua Belas di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Agus Salim Dasuki, M.Eng.** : Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 07 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Sugito Wonodirekso, M.S.** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Pontianak yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Kerjasama dengan mempertimbangkan terlebih dahulu:

- (1) Bahwa Naskah Kesepahaman Bersama Antara Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor: 09/M-PDT/KB/III/2012 dan Nomor: 3517/H22/HK/2012 Tanggal 15 Maret 2012 Tentang Pembangunan Daerah Perbatasan Di Provinsi Kalimantan Barat akan berakhir pada Tanggal 15 Maret 2015.
- (2) Bahwa Naskah Kesepakatan Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud butir 1.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama sepakat dan setuju untuk membuat Kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PEDESAAN SEHAT

Pedesaan Sehat adalah kebijakan percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan berbasiskan Pedesaan di daerah tertinggal dalam kerangka pencapaian target sasaran prioritas 10 Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kesepakatan kerjasama ini dimaksudkan sebagai bentuk kemitraan dalam tata kelola percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis pedesaan (Pedesaan Sehat) di daerah tertinggal antara Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal bidang kesehatan di wilayah Kalimantan Barat.
 - b. Memberikan dukungan, masukan dan pemikiran secara akademis dalam perumusan alternatif strategi dan kebijakan implementatif percepatan pembangunan bidang kesehatan daerah tertinggal di wilayah Kalimantan Barat.

Pasal 3 RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. **PIHAK KEDUA** melakukan beberapa kegiatan berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Barat;
 - b. Menyusun pedoman rekrutmen *volunteer* kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - c. Menyusun pedoman pelatihan *volunteer* kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - d. Melaksanakan rekrutmen *volunteer* kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - e. Melaksanakan pelatihan *volunteer* kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - f. Melakukan pendampingan bagi *volunteer* kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - g. Monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - h. Melakukan pemetaan kondisi existing kesehatan di wilayah Kalimantan Barat;
 - i. Melakukan kompilasi dan analisis dokumen perencanaan kesehatan daerah di wilayah Kalimantan Barat; dan

- j. Melakukan pendampingan perumusan alternatif kebijakan kesehatan bersama dengan aparaturnya di wilayah Kalimantan Barat.
2. **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan kegiatan **PEDESAAN SEHAT** sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Kerjasama dalam bentuk penyusunan rencana kerja yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Alokasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 3, berasal dari DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN

1. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap Kesepakatan Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perbaikan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

1. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Naskah Kesepakatan Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Tanjungpura
Pontianak



Dr. Sugito Wonodirekso, M.S.

PIHAK PERTAMA

Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia



Drs. Agus Salim Dasuki, M.Eng